

ANALISIS YURIDIS PENGENAAN HONORARUM ATAS JASA-JASA NOTARIS DI KOTA MEDAN

Keumala Meutia

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara,
Medan, mermaladeee@yahoo.co.id

ABSTRACT

As a public official, a notary does not receive a salary from the government but has the right to withdraw an honorarium from services provided based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, and the Notary Code of Ethics. The position of a notary makes it possible to serve requests from presenters regarding work other than making authentic deeds by receiving the agreed honorarium. The data used are primary data and secondary data. The data collection method used is library research and field research. The data collection tool used is interviews. The results of the study show that the notary's honorarium needs to be regulated because it helps determine the minimum standard of the notary's honorarium will greatly help maintain the professionalism of the notary in carrying out his profession and prevent competition between fellow notaries and there are no violations of the law. So that the creation of justice for notaries in receiving notary services rates. The application of the Notary's honorarium in Medan City in its implementation is not always in accordance with the applicable regulations, due to the Notary's reasons in determining the honorarium, namely factors from the Notary himself, competition between Notaries, the economic value of the deed, the existence of levies, requests and interests of clients, families, life experience, friends, organization, spirituality, situational factors and other factors originating from the environment of the Notary concerned, which are taken into consideration by the Notary in determining the value of the honorarium services he provides and the agreement of both parties.

Keywords: *Notary, Honorarium, Legal Service*

ABSTRAK

Sebagai pejabat umum, seorang notaris tidak mendapat gaji dari pemerintah namun berhak menarik honorarium dari jasa yang diberikan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. Jabatan notaris memungkinkan untuk melayani permintaan para penghadap mengenai pekerjaan selain pembuatan akta autentik dengan menerima honorarium yang disepakati. Data yang digunakan adalah data data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian bahwa honorarium notaris perlu diatur karena membantu penentuan standart minimal honorarium notaris akan sangat membantu menjaga profesionalitas notaris dalam menjalankan profesinya dan mencegah persaingan antar sesama Notaris serta tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris. Penerapan honorarium Notaris di

Kota Medan pada pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan Peraturan yang berlaku, karena adanya alasan-alasan Notaris dalam menentukan honorarium yaitu faktor dari Notaris itu sendiri, persaingan antar notaris, nilai ekonomis dari akta, adanya retribusi, permintaan dan kepentingan klien, keluarga, pengalaman hidup, teman, organisasi, rohani, faktor situasional dan faktor-faktor lainnya yang berasal dari lingkungan notaris yang bersangkutan yang menjadi pertimbangan Notaris dalam menentukan nilai jasa honorarium yang diberikannya dan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Notaris, Honorarium, Jasa-Jasa Hukum

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup seorang diri, tetapi selalu membutuhkan orang lain dan berusaha menjalin hubungan dengan sesama. Kehidupan manusia di tengah-tengah sesamanya selalu membawa hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban itu melekat seiring kelahiran manusia ke dunia dan berakhir dengan adanya peristiwa kematian. Akan tetapi, peristiwa kematian seseorang dapat melahirkan hak-hak yang baru bagi orang lain yang menjadi ahli warisnya. Kenyataan ini tentu saja melahirkan permasalahan tersendiri. Hal itu karena hak dan kewajiban masing-masing individu yang hidup di tengah masyarakat rawan untuk saling bergesekan. Gesekan-gesekan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu dan ketidakjelasan identitas yang akhirnya berujung pada konflik antar individu. Tentu saja tidak ada seorang pun individu yang menyukai adanya konflik. Oleh karena itu, menjadi penting bagi tiap individu tersebut untuk melengkapi dirinya dengan surat-surat atau dokumen, terutama ketika ia memulai hubungan-hubungan baru dengan pihak lain. Hubungan baru itu contohnya berupa hubungan karena perkawinan, hubungan kerja atau bisnis, dan hubungan dalam kegiatan sosial. (Rijan, 2009)

Setiap model hubungan yang dijalin sudah pasti akan melahirkan hak dan kewajiban baru bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban baru inilah yang perlu dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. (K, 2014). Oleh karena itu dibutuhkan jasa seorang Notaris untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat untuk membuat surat-surat dan dokumen-dokumen tersebut.

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dikemukakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain, oleh karena itu terlihatlah dengan jelas bahwa tugas jabatan Notaris adalah membuat akta autentik. Menjalankan profesi notaris merupakan suatu pekerjaan yang unik. Undang-undang memberikan kewenangan kepada notaris selaku pejabat umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta autentik dibidang hukum perdata yaitu sesuai pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPperdata, karena itu notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara, notaris dianggap sebagai bagian dari penguasa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, termasuk rubrik undang-undang organik dan materi yang diaturnya termasuk dalam hukum publik, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan yang bersifat memaksa. Jabatan atas kewenangan publik ini merupakan dasar dari pekerjaan notaris yang bidangnya berada di dalam konteks hukum privat. Notaris diangkat dalam jabatannya karena undang-undang. Notaris adalah seorang pejabat umum dan sekaligus seorang “pengusaha”. Posisi notaris dapat dilihat pada satu pihak menjalankan sebagian kekuasaan negara dan di lain pihak bekerja untuk diri sendiri dengan menjalankan profesi yang “bebas”. Walaupun demikian, notaris harus dapat pula menjadi pelopor di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pasar di era globalisasi ini. (Budiono, 2018, hal. 243)

Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sejalan dengan lahirnya jabatan notaris itu dikarenakan masyarakat membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli, menurut Adjie: “Profesi lahir sebagai hasil interaksi diantara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri”. Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum. (Adjie, 2011, hal. 84) Menurut Tan Thong Kie: “Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seseorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu”. (Kie, 2007, hal. 499)

Notaris selaku pejabat umum memang mau tidak mau harus diakui keberadaannya, mengingat diakuinya alat-alat bukti yang terdiri atas alat bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dilakukan baik dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. (Harlien Budiono, 2018). Guna memenuhi pembuatan akta autentik dibutuhkan pejabat yang akan membuatnya yang tersirat di dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Yang dimaksudkan dengan pegawai umum atau pejabat umum: “Pejabat umum adalah organ negara, yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata”.

Dengan demikian, notaris adalah pejabat umum dan bukan pegawai negeri. Notaris di dalam bidang hukum secara profesional terikat, sejauh kemampuannya, untuk mencegah penyalahgunaan dari ketidakpahaman atas ketentuan hukum dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang. Jabatan notaris memiliki ciri utama, yakni melaksanakan tugas publik di bidang hukum perdata dan karena itu menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan. Kedudukan notaris adalah tidak memihak dan mandiri. Notaris harus bertindak jujur, seksama, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Notaris tidak boleh dipandang sebagai profesi mata pencaharian yang mengutamakan uang dan penghasilan tetapi juga mempunyai fungsi sosial memberikan bantuan bagi orang yang tidak mampu. Jabatan Notaris memungkinkan untuk melayani permintaan para penghadap mengenai pekerjaan selain pembuatan akta autentik dengan menerima honorarium yang disepakati. Inilah yang menjadi kebutuhan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya sekedar mengandalkan mendapatkan honorarium sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Tetapi ada juga honorarium yang didapatkan dari masyarakat atas jasa hukum dan biaya-biaya tambahan yang ada pada saat proses pembuatan akta yang diluar dari kewenangannya seperti diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan ada akan terjadi beragam honorarium yang akan diterima oleh Notaris dan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium antar sesama Notaris. Bagaimanakah kedudukan notaris dalam yang tidak melaksanakan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan? Dalam prakteknya Notaris juga memiliki berbagai alasan dan pertimbangan dalam menentukan honorarium yang akan kita bahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian khususnya di Kota Medan dalam bentuk tesis dengan judul Analisis Yuridis Pengenaan Honorarium atas Jasa-Jasa Notaris di Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut :

1. Mengapa Honorarium Notaris Perlu diatur?
2. Bagaimana Penerapan Pengaturan Honorarium Notaris Di Indonesia?
3. Bagaimana Penerapan Honorarium Atas Jasa-Jasa Notaris Di Kota Medan?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. (Achmad, 2010).

Untuk menggunakan sampel penelitian dengan teknik *Purposive Sampling* yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat. Pemilihan dengan teknik ini dikarenakan kepada pertimbangan bahwa sampel yang akan diteliti memiliki karakteristik yang relatif sama untuk dipilih menjadi sampel responden. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini akan menggambarkan dan melukiskan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian setelah itu diadakan telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematis maupun sinkronisasi dan berdasarkan pada aspek yuridis. (Ali, 2009).

Dari uraian diatas, maka penelitian ini berusaha mengkaji norma-norma hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat, dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum formal (hukum tertulis) yang ada kaitannya dengan Honorarium Notaris.

2.2 Sumber Data

Sumber-sumber data dari penelitian ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dilapangan, yaitu para Notaris di Kota Medan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku. Data sekunder bersumber dari penilitian kepustakaan. Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari:
 - (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:
 - (b) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia
 - (c) KUHperdata
 - (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah Jabatan Notaris
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum. (Mahmud, n.d.)
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penulis dalam hal ini menggunakan sumber data lain, yaitu bahan non hukum, yaitu bahan yang merupakan bukan berasal dari hukum tetapi dipandang perlu untuk penulisan serta mempunyai kaitan dengan topik penelitian penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Honorarium Atas Jasa-Jasa Notaris Di Kota Medan

Di kota Medan terdapat 230 (dua ratus tiga puluh) jumlah kantor Notaris yang berkedudukan dikantor wilayah kota Medan. Di kota Medan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai honorarium semuanya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku. Pada perkembangan saat ini, kenyataan yang terjadi Notaris di kota Medan ada juga sebagian yang melaksanakan honorarium di bawah ketentuan peraturan yang berlaku karena sudah terlalu banyak Notaris yang ada di kota Medan sehingga terjadinya persaingan harga, dan sebagian notaris melakukan pelanggaran dengan membanting harga demi mendapatkan klien. Sampel Notaris yang telah diwawancarai, sampel yang diambil memiliki karakteristik yang relatif sama untuk dipilih menjadi sampel dari Notaris di kota Medan telah penulis wawancarai mengenai honorarium dan jasa-jasa yang telah dilakukannya.

Notaris A mengatakan bahwa belum pernah melakukan jasa honorarium notaris yang dilakukan secara cuma-cuma atau tanpa biaya bagi orang yang tidak mampu, tapi berdasarkan jiwa sosialnya, Notaris tersebut pernah menggratiskan biaya akta yang berkaitan untuk perkembangan kampus Universitasnya, dengan alasan kampus Universitasnya adalah asal tempat pendidikannya dahulu, hal ini merupakan perwujudan dari pengabdianya pada kampus Universitasnya. Hal yang sering dilakukan hanya meminta kewajiban administrasi saja, tetapi tidak minta honorarium untuk jasa pribadinya

bagi orang-orang tertentu seperti teman atau keluarga yang tentunya tidak dilanggar dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 52 ayat (1):

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa”. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 36 ayat (3) huruf c dinyatakan bahwa: “Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya”

Dari peraturan diatas, Notaris A, tidak pernah melebihi 1% yang di jelaskan diatas, misalnya Rp. 20.000.000,00, 1% adalah Rp. 200.000,00, karena nilai tertinggi 1% tidak bisa lebih, jadi kalau dalam jumlah kecil langsung dinyatakan honorariumnya karena jika ditinggikan lagi dari pada nilai tersebut itu telah melampaui standar, jadi Notaris A mengaku lebih banyak membantu dan disesuaikan dari kesepakatan kedua belah pihak. Notaris B mengatakan bahwa pernah melakukan jasa honorarium Notaris yang dilakukan secara cuma-cuma atau gratis. Tidak perlu meminta surat keterangan tidak mampu tapi menilai dan bisa merasakan bahwa klien yang datang meminta bantuan secara cuma-cuma dan dinilainya memang tidak mampu. Untuk keluarga yang tidak dilanggar peraturan yang berlaku atau teman, juga digratiskan karena biasanya ada fasilitas yang diberikan oleh teman atau keluarga tersebut jadi tidak perlu meminta honorarium lagi. Mengenai yang tidak bisa melebihi 1%, biasanya tidak melebihi 1%, tetapi tidak selamanya bisa diikuti karena harus menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu, ada faktor sosial dan faktor kemanusiaan didalamnya, jika memang memungkinkan bisa saja dilakukan jika klien mampu, dan tidak protes mengenai honorarium yang dibebankan kepada klien.

Notaris C mengatakan bahwa pernah memberikan jasa honorarium notaris cuma-cuma kepada orang tidak mampu dan adanya faktor pendukung seperti faktor ekonomi dan sosiologis. Kepada teman dan keluarga yang tidak dilanggar oleh Undang-Undang juga pernah memberikan keringanan bahkan gratis, juga kepada guru-guru dan dosennya dahulu. Masalah yang melebihi 1% dalam keadaan ekonomis yang sedang menurun sekarang tidak dilakukan, tapi dahulu pernah melakukan lebih dari 1%. Pada Pasal 36 ayat (4) dijelaskan bahwa: “Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari setiap objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Berdasarkan Pasal diatas, Notaris C mengatakan pernah meminta jasa honorarium lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan karena Notaris tidak dibayar oleh negara, berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh Notaris itu sendiri bisa saja Notaris tersebut meminta jasa honorarium yang lebih tinggi, Notaris mencari jasa honorarium secara mandiri, jadi Notaris bebas menentukan jasa honorarium secara mandiri, karena merupakan jasa yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri. Jika Notaris merasa punya kualitas diri yang tinggi maka Notaris bisa saja meminta jasa honorarium yang tinggi dan tidak jadi masalah jika melebihi jasa honorarium pada umumnya jika kinerjanya bisa lebih berkualitas. Kecuali akta itu bukan akta tersebut bukan akta yang dibuat sendiri tetapi melibatkan adanya pembayaran pajak, maka pajak tersebut tetaplah harus wajib dibayarkan. Notaris D mengatakan bahwa pernah memberikan jasa

honorarium Notaris cuma-cuma kepada saudara yang tidak dilanggar dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kepada orang sangat miskin dan didukung oleh surat keterangan miskin, maka haruslah diberikan jasa secara cuma-cuma tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mencantumkan honorarium yang paling besar, tapi tidak mencantumkan yang terkecil, jadi berdasarkan hal tersebut Notarislah yang menentukannya sendiri berapa nilai ekonomisnya yang sesuai. Notaris sebagai pejabat umum yang tidak diberi gaji, tetapi mendapatkan gaji dari honorarium yang diterimanya atau jasa yang diberikannya. Notaris E mengatakan bahwa pernah melakukan jasa honorarium Notaris secara cuma-cuma dalam kondisi layak diberikan secara cuma-cuma, misalnya untuk yayasan sosial, orang tidak mampu, faktor nilai sosial yang terdapat dalam diri Notaris itu yang menjadi pendukungnya. Kepada saudara yang tidak dilarang dalam Undang-Undang dan kepada teman, juga dapat diberikan keringanan harga tetapi haruslah tetap diimbangi. Mengenai lebih 1%, bisa lebih karena ada juga klien yang merasa dirinya puas dan memberikan honorarium Notaris seikhlas hatinya, jadi bisa saja lebih dari 1% dan ada juga biaya-biaya yang diluar akta.

Notaris F mengatakan bahwa tidak pernah melakukan jasa honorarium secara cuma-cuma. Tapi pernah memberikan keringanan kepada teman dan keluarga yang tidak dilanggar oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, karena Notaris melakukan jasa, jasa itu bisa dilakukan sesuai dengan Notaris tersebut. Masalah yang melebihi 1% pernah dilakukan ataupun dibawah 1% jika sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Notaris G mengatakan pernah melakukan jasa honorarium secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak mampu dan pada teman dan saudara yang tidak dilarang dalam Undang-Undang diberikan keringanan. Untuk yang lebih dari 1% bisa saja dilakukan karena adanya biaya-biaya tambahan ketika pembuatan akta. Notaris H mengatakan pernah melakukan jasa Notaris yang dilakukan secara cuma-cuma pada orang yang dapat dinilai tidak mampu dan pernah juga memberikan keringanan teman dan keluarga yang tidak dilanggar dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang bahwasannya sebagai Notaris wajib memberikan jasa cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Mengenai yang melebihi 1% bahkan kurang bisa saja terjadi tergantung kondisi pada saat itu.

Notaris I mengatakan bahwa pernah memberikan keringanan untuk jasa honorarium Notaris yang diberikan pada keluarga yang tidak dilarang dalam Undang-Undang dan kerabat-kerabat terdekatnya, untuk orang yang tidak mampu, karena adanya kekurangan informasi mengenai Notaris yang bisa dilakukan secara gratis atau cuma-cuma jadi sebagian besar dari para notaries tidak mengajukan hal tersebut. Menurut J pernah melakukan jasa honorarium Notaris secara cuma-cuma, sepanjang ada alasan-alasan yang mendukung, seperti surat miskin, bisa saja dilakukan untuk orang-orang yang tidak mampu.

Berdasarkan data diatas terlihatlah bahwa adanya peraturan yang mengatur mengenai honorarium, pada kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari penerapannya berbeda dengan peraturan yang telah berlaku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena adanya faktor-faktor dari diri Notaris itu sendiri, faktor nilai ekonomis dari akta itu sendiri, adanya retribusi, permintaan dan kepentingan klien, keluarga, pengalaman hidup, teman, organisasi, rohani, faktor situasional dan faktor-faktor lainnya yang berasal dari lingkungan notaris yang bersangkutan yang menjadi pertimbangan Notaris dalam menentukan nilai jasa honorarium yang diberikannya dan

adanya kesepakatan kedua belah pihak atau pun keikhlasan hati dari klien yang merasa puas dengan kinerja notaris tersebut. Bahkan notaris pernah menggratiskan bagi orang-orang tertentu seperti teman dekat, saudara yang tidak dilanggar dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan para dosen.

3.2 Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penerapan Jasa Honorarium Notaris di Kota Medan

Menurut Ferry Susanto Limbong selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di wilayah Kota Medan, mengatakan bahwa tidak ada perbedaan ketentuan khusus tarif jasa honorarium di wilayah kota Medan, tetaplah sama dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Notaris dan kliennya di kota Medan terdapat perbedaan dalam menentukan jasa honorarium notaris yang terjadi diluar peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor Notaris itu sendiri, nilai ekonomis dari akta, permintaan dan kepentingan klien, keluarga, pengalaman hidup, teman, organisasi, rohani, faktor situasional. Jasa honorarium dapat melebihi yang ditentukan Undang-Undang atau pun kurang dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Profesi Notaris diharapkan mampu menjalankan profesi jabatannya tetap pada koridor yang benar dan tidak melanggar dari aturan-aturan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya, khususnya dalam penetapan nilai honorarium Notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Peran Ikatan Notaris Indonesia di Kota Medan dalam menghadapi beragam macam tarif jasa honorarium Notaris di Kota Medan yang bisa saja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, adalah memberikan masukan kepada ketua umum INI agar memusyawarahkan tentang permasalahan yang terjadi tersebut pada seluruh Perkumpulan INI agar dapat menyarankan revisi untuk Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga menyesuaikan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, agar terciptanya harmonisasi antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang ada sehingga terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi notaris dan tidak ada pelanggaran undang-undang yang terjadi.

INI juga selalu harus mengawasi para anggotanya agar selalu menjunjung tinggi kode etik, sumpah jabatan dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Tetapi untuk akta yang telah dibuat selama tidak ada permasalahan hukum yang terjadi, tidak merugikan pihak mana pun sekarang dan kemudian hari, dan juga berdasarkan kesepakatan bersama antara Notaris dan kliennya maka hal yang terkait mengenai penentuan nilai jasa honorarium yang diluar Undang-Undang tersebut tidaklah menjadi masalah, sekalipun menjadi cuma-cuma/gratis karena honorarium tidak mempengaruhi kekuatan hukum suatu akta selama akta tersebut memenuhi semua unsur-unsurnya.

3.3 Pajak Penghasilan Honorarium Notaris

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Umum, Notaris juga merupakan salah satu wajib pajak yang harus memenuhi segala kewajibannya dalam hal perpajakan. Seperti dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Honorarium Notaris merupakan salah satu objek PPh, seperti yang jelaskan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu: yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Penghitungan PPh untuk notaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mengenai tarif penghasilan kena pajak, yang dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) huruf a. Selain itu, penghitungan pemotongan pajak notaris juga mengacu pada Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak. Karena menawarkan jasa, notaris dapat bekerja untuk berbagai pihak, serta dapat bekerja sendiri maupun berada di bawah naungan usaha. Notaris pun dapat bekerja secara berkesinambungan maupun sekali dalam periode waktu tertentu. ((www.online-pajak.com/seputar-efiling/pajak-notaris:2020), n.d.).

IV. KESIMPULAN

1. Honorarium Notaris adalah upah yang diberikan kepada para Notaris atas jasa yang diberikannya. Honorarium notaris perlu diatur karena notaris sebagai pejabat negara dalam menjalankan jabatannya tidak digaji oleh Negara melainkan mendapatkan honorarium dari kliennya yang berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Honorarium menunjang kinerja notaris agar tetap bekerja secara profesional.
2. Penerapan Honorarium Notaris di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris pada Pasal 36 dan 37 serta diatur dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 7, Pasal 3 angka 14, Pasal 4 angka 10, Pelaksanaan honorarium di masing-masing wilayah kerja tentunya berbeda, karena ini merupakan suatu perbedaan yang pasti terjadi dalam profesi Notaris.

3. Penerapan honorarium Notaris di Kota Medan pada pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan Peraturan yang berlaku, karena tergantung kondisi pada saat itu dan adanya alasan pertimbangan-pertimbangan Notaris dalam menentukan honorarium yaitu faktor-faktor dari Notaris itu sendiri, nilai ekonomis dari akta, adanya retribusi, permintaan dan kepentingan klien, keluarga, pengalaman hidup, teman, organisasi, rohani, faktor situasional dan faktor-faktor lainnya yang berasal dari lingkungan notaris yang bersangkutan yang menjadi pertimbangan Notaris dalam menentukan nilai jasa honorarium yang diberikannya dan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan terhadap penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

(www.online-pajak.com/seputar-efiling/pajak-notaris:2020). (n.d.). (www.online-pajak.com/seputar-efiling/pajak-notaris:2020).

Achmad, Y. & M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*.

Harlien Budiono. (2018). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*.

K, S. (2014). *Etika Profesi Hukum*.

Mahmud, P. (n.d.). *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Keenam*. www.online-pajak.com/seputar-efiling/pajak-notaris

Rijan, K. I. & Y. (2009). *Notaris Raih Asa Sukses*.



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM LPPM UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Jalan Imam Bonjol No. 35 Medan – 20152

Telepon/Fax : 061 – 4521513

Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>

p-issn: 2715-8888, e-issn: 2716-5027

Medan, 26 Agustus 2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Keumala Meutia
Di Tempat

Atas nama Redaksi Jurnal Prespektif Hukum, dengan senang hati kami informasikan bahwa paper saudara:

Penulis : Keumala Meutia


Judul : Analisis Yuridis Pengenaan Honorarum Atas Jasa-Jasa Notaris Di Kota Medan

Status Jurnal : Tanpa Revisi

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari, maka Jurnal Ibu diterima untuk dimuat di Jurnal Prespektif Hukum Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2022, P-ISSN 2715-8888 (Cetak) E-ISSN 2716-5-27 (Online).

Atas Perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Editor In Chief

Sugih Ayu Pratiis SH.,M.Hum